



P U T U S A N
Nomor 161/Pid.B/2022/PN Smd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sumedang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : RASMITA SOBAR Als TOLENG Bin
RUHIYAT;
Tempat Lahir : Sumedang;
Umur/Tanggal Lahir : 50 tahun/16 Agustus 1972;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Dusun Paniis RT.005 RW.002 Desa
Cieuteung Kec. Darmaraja, Kab. Sumedang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 09 Agustus 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 31 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 09 Oktober 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 04 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2022;
4. Hakim sejak tanggal 19 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 17 November 2022;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sumedang sejak tanggal 18 November 2022 sampai dengan tanggal 16 Januari 2022;

Terdakwa menghadapi sendiri perkaranya dan menolak untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 161/Pid.B/2022/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumedang Nomor 161/Pid.B/2022/PN Smd tanggal 19 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 161/Pid.B/2022/PN Smd tanggal 19 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa, serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa RASMITA SOBAR Als TOLENG Bin RUHIYAT terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1), ke 3 KUH Pidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RASMITA SOBAR Als TOLENG Bin RUHIYAT dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dengan perintah terdakwa tetap ditahan dikurangi selama terdakwa di tahan;
3. Menetapkan Barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Handphone merk Itel Vision 1p36play No Imei 1: 354102113005280 No Imei 2: 354102113005298 Warna Ungu Berikut Simcard dengan No: 087837763455.

Dikembalikan kepada saksi Widiawati Binti Anan.

- 1 (satu) buah Handphone Merk Xiaomi Redmi 6 No Imei 1: 863661044083041 No Imei 2: 863661044083508 Warna putih Berikut Simcard dengan No : 0878377633455;

Dikembalikan kepada saksi Rahmat Rusmawan Bin Kamin;

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000. (lima ribu rupiah);

Terhadap tuntutan dari Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan tidak mengajukan pembelaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan tertanggal 17 Oktober 2022 sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa RASMITA SOBAR Als TOLENG Bin RUHIYAT, hari sabtu tanggal 06 Agustus 2022 sekitar pukul 03.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit bertempat di Dsn. Nagrong Rt. 001 Rw. 003 Desa Cieunteung Kec. Darmaraja Kab. Sumedang atau

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 161/Pid.B/2022/PN Smd



setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumedang, mengambil suatu barang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk memiliki dengan melawan hak atau hukum, Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak. Perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bermula ketika pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan dalam permulaan dakwaan di atas terdakwa pulang memancing ikan di Cieunteung Kecamatan Wado Kabupaten Sumedang dengan berjalan kaki kemudian melewati rumah saksi Widiawati Binti Anan kemudian terdakwa melihat pintu rumah saksi Widiawati Binti Anan tidak terkunci dan dengan posisi pintu yang sedikit terbuka setelah itu terdakwa masuk melalui pintu depan rumah kemudian mengintip salah satu kamar di dalam rumah tersebut dimana kamar tersebut dan melihat ada 2 (dua) buah Handphone yang tersimpan diatas meja kecil dalam kamar tersebut dan di tempat tidur terdapat orang yang sedang tidur kemudian tanpa ijin dari pemiliknya terdakwa mengambil 2 (dua) buah Handphone yaitu 1 (satu) unit Handphone Itel Vision 1 p36 Play warna ungu dan handphone Xiaomi redmi 6 warna putih dan selanjutnya meninggalkan rumah tersebut. Bahwa kemudian perbuatan terdakwa di ketahui dari lacakan GPS yang terdapat di handphone tersebut dan mengarah kepada terdakwa dan terdakwa dilaporkan ke pihak kepolisian. Akibat perbuatan terdakwa saksi Widiawati Binti Anan mengalami kerugian sebesar Rp. 3.100.000 (tiga juta seratus ribu rupiah); Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1), ke 3 KUH Pidana;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Widiawati Binti Anan, di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan membenarkan seluruh keterangan yang diberikan dalam BAP;
 - Bahwa Saksi adalah korban pencurian, yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 06 Agustus 2022 sekira pukul 02.30 Wib di rumah korban yang terletak Dsn. Dsn. Nagrong Rt. 001 Rw.003 Ds. Cieunteung Kec. Darmaraja Kab. Sumedang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu siapa pelaku pengambilan barang di rumah saksi, Saksi hanya mengetahui barang mili saksi dikuasai oleh Saksi Alek Somatri yang beralamat di Dsn. Paniis Rt. 003 Rw.001 Ds. Cieunteung Kec. Darmaraja Kab. Sumedang;
 - Bahwa barang yang diambil adalah 1 (satu) buah Handphone merk Itel Vision 1p36play No Imei 1: 354102113005280 No Imei 2: 354102113005298 Warna Ungu berikut Simcard dengan No: 087837763455 milik saksi dan 1 (satu) buah Handphone Merk Xiaomi Redmi 6 No Imei 1: 863661044083041 No Imei 2: 863661044083508 Warna putih berikut Simcard dengan No: 0878377633455 milik Saksi Rahmat Rusmawan Bin Kamin;
 - Bahwa cara pelaku mengambil barang tersebut adalah pelaku masuk melalui pintu rumah yang dalam keadaan tidak terkunci, kemudian mengambil Handphone yang berada diatas meja dengan kondisi sedang diisi daya, setelah mengambil Handphone tersebut pelaku keluar melalui pintu yang sama;
 - Bahwa Saksi menelusuri terhadap barang tersebut dengan cara melacak lewat GPS bersama dengan Saksi Asep Deni dan Handphone tersebut berada dalam penguasaan Saksi Alek Somantri namun Saksi Alek Somantri mengarahkan kepada Terdakwa Rasmita di mana Saksi Alek Somantri hanya diperintahkan oleh Terdakwa Rasmita untuk menjual Handphone tersebut;
 - Bahwa Saksi selanjutnya melaporkan kejadian ini ke ke Polsek Darmaraja;
 - Bahwa kerugian yang saksi alami sejumlah Rp. 3.100.000,- (tiga juta seratus ribu rupiah);
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan, sebagai handphone milik saksi yang hilang;
Atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;
2. Saksi Rahmat Rusmawan Bin Kamin, di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di penyidik dan membenarkan seluruh keterangan yang diberikan dalam BAP;
 - Bahwa saksi kejadian pengambilan Handphone tersebut terjadi pada hari Sabtu 06 Agustus 2022 sekira pukul 02.30 Wib di Dusun Nagrong Rt 01 Rw 03 Desa Cieunteung Kecamatan Darmaraja Kabupaten Sumedang;

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 161/Pid.B/2022/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi awalnya tidak mengetahui ke mana handphone milik saksi Widiawati hilang, setelah saksi melacak lewat GPS dan HP tersebut berada di daerah Kamenteng dan dipakai oleh Saksi Alek;
 - Bahwa ciri handphone milik saksi Widiawati yang hilang berjenis HP Itel Vision 1 P36 Play warna ungu dengan No.Hp 087837763455 dengan No. IMEI: 354102113005280, IMEI 2: 354102113005298 dan HP Xiaomi warna putih dengan No. HP 08778352868 dengan No. IMEI 863661044083041 IMEI 2: 863661044083058 dengan total kerugian Rp. 3.100.000,- (Tiga Juta Seratus Ribu Rupiah);
 - Bahwa saksi menduga, Terdakwa dapat mengambil handphone dengan cara memasuki rumah saksi di Dusun nagrong Rt 01 Rw 03 Desa Cioeuteung Kecamatan Dramaraja melalui pintu depan yang lupa di kunci dan masuk ke kamar tidur di mana kedua handphone tersebut diletakan diatas meja belajar sedang di charge, sekira jam 02.30, istri saksi yaitu Saksi Widiawati membangunkan saksi dan mengatakan handphone telah hilang;
 - Bahwa sesaat saksi mengetahui handphone tersebut hilang, saksi mencoba melacak keberadaan handphone melalui aplikasi temukan perangkat dengan menggunakan GPS, kemudian saksi mendapati handphone tersebut berada di daerah Kamenteng dan menyuruh istri untuk mengeceknya, saat di Kamenteng bertemu dengan Saksi Alek dan menanyakan kepada Saksi Alek akan tetapi Saksi Alek tidak mengakuinya, setelah Saksi Alek bergegas pergi kerumahnya GPS handphone bergerak sesuai dengan laju Saksi Alek;
 - Bahwa Saksi Widiawati menyuruh saksi Alek untuk mengembalikan handphone, namun saksi Alek menolak, selanjutnya saksi membuat Laporan Polisi ke Polsek Darmaraja;
- Atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;
3. Saksi Alek Somantri Bin Emus, di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di penyidik dan membenarkan seluruh keterangan yang diberikan dalam BAP;
 - Bahwa saksi telah menerima suatu barang berupa 1 (satu) buah handphone merk XIOMI warna putih dari Sdr. Sobar alias Toleng, merupakan tetangga saksi namun tidak mempunyai hubungan keluarga, pada hari Sabtu tanggal 06 Agustus 2022 sekira pukul 09.00 wib di pinggir

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 161/Pid.B/2022/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jalan di Dusun Paniis Rt 03 Rw 05 Desa Cieunteung Kecamatan Darmaraja Kabupaten Sumedang;

- Bahwa sdr. Toleng mengatakan handphone tersebut milik anak dari Sdr. Anan warga Dusun Nagrong Desa Cieuteung Kecamatan Darmaraja Kabupaten Sumedang;
- Bahwa kronologisnya pada saat saksi pulang habis jualan bubur Sdr. Sobar alias Toleng memperlihatkan kepada saksi 1(satu) buah HP merk Xiaomi warna putih dan meminta tolong kepada saksi untuk menjualkan HP tersebut, kemudian Sdr. Sobar alias Toleng mengatakan bahwa HP tersebut hasil dari mengambil milik anaknya Sdr. Anan, saksi pun menerima HP tersebut dan Sdr. Sobar alias Toleng hanya meminta Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) dari hasil penjualan HP tersebut, selanjutnya saksi membawanya untuk dijual kepada orang lain;
- Bahwa Saksi mengakui mau menjualkan handphone tersebut karena saksi mengharapkan mendapat untung dari hasil penjualan karena membutuhkan pendapatan tambahan untuk membayar hutang;
- Bahwa pada saat saksi sedang menjemput anak di Sekolah, saksi merasa ada yang mengikuti, orang tersebut mengikuti berdasarkan pelacakan GPS dari handphone xiaomi, selanjutnya saksi menuju tempat kerja Sdr. Sobar alias Toleng bermaksud mengembalikan handphone merk xiaomi warna putih, selang ssatu jam saat saksi berada dicumah saksi didatangi oleh pemilik handphone bersama kakaknya, awalnya saksi sempat di tuduh sebagai orang yang mengambil handphone tersebut, pemilik handphone tersebut menerangkan kepada saksi telah kehilangan 2(dua) buah handphone kemudian Saksi mempertemukan Sdr. Sobar alias Toleng dengan pemilik handphone tersebut, lalu Sdr. Sobar alias Toleng menyerahkan kembali handphone tersebut kepada pemiliknya;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang ditunjukan dipersidangan, sebagai handphone yang diberikan Sdr. Sobar alias Toleng kepada saksi, untuk saksi jual;

Atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di Penyidik dan membenarkan seluruh keterangan yang diberikan dalam BAP;

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 161/Pid.B/2022/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menerangkan telah mengambil barang milik orang tersebut yaitu pada hari Sabtu tanggal 06 Agustus 2022 sekitar pukul 03.30 Wib di rumah Pelapor yang beralamatkan di Dsn. Nagrong RT. 001 RW. 003 Desa Cieunteung Kec. Darmaraja Kab. Sumedang;
- Bahwa Terdakwa mengakui mengambil barang 2 (dua) buah handphone warna ungu dan warna putih namun tidak mengetahui merk dari kedua Handphone tersebut, di mana keseluruhan handphone adalah milik anak dari Sdr. Anan yang di mana Sdr. Anan adalah tetangga satu desanya;
- Bahwa perbuatan mengambil handphone tersebut dilakukan sepulang memancing ikan di Cieunteung sekira pukul 03.30 Wib dengan berjalan kaki, saat melewati rumah Sdr. Anan, Terdakwa melihat pintu rumah Sdr. Anan tidak terkunci dengan posisi pintu yang sedikit terbuka, setelah itu Terdakwa masuk melalui pintu depan rumah kemudian mengintip salah satu kamar di dalam rumah tersebut di mana kamar tersebut ada 2 (dua) buah Handphone yang terletak diatas meja kecil dalam kamar tersebut, Terdakwa melihat ada 3 (tiga) orang yang sedang yaitu anak dari Sdr. Anan beserta suami dan anaknya. Selanjutnya Terdakwa mengambil 2 (dua) buah Handphone tersebut dan langsung meninggalkan rumah;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan tanpa seijin dan sepengetahuan dari pemilik handphone;
- Bahwa Terdakwa mengakui tujuan mengambil handphone adalah untuk memilikinya dan 1(satu) unit Handphone yang lain akan di jual dan hasil penjualannya akan dipergunakan untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa 1 (satu) buah Handphone yang berwarna ungu untuk dipergunakan sedangkan 1 (satu) buah Handphone yang berwarna putih Terdakwa serahkan kepada Saksi Alek untuk di jual dan Terdakwa meminta uang sejumlah Rp. 150.000,- (seratus ribu rupiah) kepada Saksi Alek;
- Bahwa 1 (satu) unit Handphone berwarna putih Terdakwa serahkan kepada Saksi Alek yaitu pada hari Sabtu Tanggal 09 Agustus 2022 sekira pukul 09.00 Wib dipinggir jalan Dusun Paniis Desa Cieunteung Kec. Darmaraja Kab. Sumedang. Lalu tidak lama setelah menyerahkan 1 (satu) buah Handphone yang berwarna putih Saksi Alek mendatangi Terdakwa dan mengembalikan Handphone tersebut dikarenakan pemilik Handphone tersebut mencarinya dan sempat mengira bahwa Saksi Alek yang telah mencuri Handphone tersebut;

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 161/Pid.B/2022/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Terdakwa akan menjual Handphone tersebut namun ketika pemilik Handphone tersebut mengetahui keberadaan Handphone tersebut, Terdakwa meminta kepada Saksi Alek untuk mengajak pemilik Handphone tersebut datang ke tempat kerja Terdakwa yaitu di Dsn. Paniis Desa Cieunteung Kec. Darmaraja Kab. Sumedang;
- Bahwa Terdakwa mengakui kedua buah Handphone tersebut sudah dikembalikan kepada pemiliknya pada hari Sabtu Tanggal 06 Agustus 2022 sekira pukul 11.00 Wib;
- Bahwa Terdakwa mengakui benar kedua buah Handphone tersebut 1 (satu) buah dengan merk Xiaomi Warna putih dan 1 (satu) buah Merk Itel Vision warna ungu yang Terdakwa ambil dari rumah Sdr. Anan;
- Bahwa Terdakwa mengakui sebelumnya pernah dihukum yaitu: 1). Pencurian domba tahun 1992 dihukum 3 (tiga) bulan. 2). Pencurian TV tahun 1994 dihukum 7 (tujuh) bulan. 3). Main judi tahun 1999 di hukum 3 (tiga) bulan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang dianggap merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) buah Handphone merk Itel Vision 1p36play No Imei 1 : 354102113005280No Imei 2 : 354102113005298Warna Ungu Berikut Simcard dengan No : 087837763455;
- 1 (satu) buah Handphone Merk Xiaomi Redmi 6 No Imei 1 : 863661044083041 No Imei 2 : 863661044083508 Warna putih Berikut Simcard dengan No : 0878377633455;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan, maka diperoleh rangkaian fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa telah mengambil barang milik orang lain pada hari Sabtu tanggal 06 Agustus 2022 sekitar pukul 03.30 Wib di rumah Saksi Widiawati yang beralamatkan di Dsn. Nagrong RT. 001 RW. 003 Desa Cieunteung Kec. Darmaraja Kab. Sumedang;

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 161/Pid.B/2022/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa benar Terdakwa mengakui mengambil barang 2 (dua) buah handphone warna ungu dan warna putih namun tidak mengetahui merk dari kedua Handphone tersebut, di mana keseluruhan handphone adalah milik anak dari Sdr. Anan yang di mana Sdr. Anan adalah tetangga satu desanya;
- Bahwa benar perbuatan mengambil handphone tersebut dilakukan sepulang memancing ikan di Cieunteung sekira pukul 03.30 Wib dengan berjalan kaki, saat melewati rumah Sdr. Anan, Terdakwa melihat pintu rumah Sdr. Anan tidak terkunci dengan posisi pintu yang sedikit terbuka, setelah itu Terdakwa masuk melalui pintu depan rumah kemudian mengintip salah satu kamar di dalam rumah tersebut di mana kamar tersebut ada 2 (dua) buah handphone yang terletak diatas meja kecil dalam kamar tersebut, Terdakwa melihat ada 3 (tiga) orang yang sedang yaitu anak dari Sdr. Anan beserta suami dan anaknya. Selanjutnya Terdakwa mengambil 2 (dua) buah Handphone tersebut dan langsung meninggalkan rumah;
- Bahwa benar perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan tanpa seijin dan sepengetahuan dari pemilik handphone;
- Bahwa benar pemilik handphone tersebut adalah 1 (satu) buah Handphone merk Itel Vision 1p36play No Imei 1: 354102113005280 No Imei 2: 354102113005298 Warna Ungu berikut Simcard dengan No: 087837763455, adalah milik saksi Widiawati Binti Anan. Dan 1 (satu) buah Handphone Merk Xiaomi Redmi 6 No Imei 1: 863661044083041 No Imei 2: 863661044083508 Warna putih berikut Simcard dengan No: 0878377633455, milik saksi Rahmat Rusmawan Bin Kamin;
- Bahwa Terdakwa mengakui sebelumnya pernah di hukum yaitu: 1). Pencurian domba tahun 1992 dihukum 3 (tiga) bulan. 2). Pencurian TV tahun 1994 dihukum 7 (tujuh) bulan. 3). Main judi tahun 1999 di hukum 3 (tiga) bulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu benda yang sebagian atau seluruhnya adalah kepunyaan orang lain dengan maksud untuk menguasai secara melawan hukum;

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 161/Pid.B/2022/PN Smd



3. Yang dilakukan pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa;

Menimbang, bahwa MA dalam putusan Kasasi No. 915 K/Pid/1982 tanggal 10 Agustus 1982 menjelaskan bahwa unsur “barang siapa” hanya merupakan kata ganti orang, dimana unsur ini baru mempunyai makna jika dikaitkan dengan unsur-unsur pidana lainnya, oleh karenanya haruslah dibuktikan secara bersamaan dengan unsur-unsur lain dalam perbuatan yang didakwakan dalam kaitan dengan “barang siapa”, sedangkan dalam putusan No. 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1985, MA mengatakan bahwa kata “barang siapa” identik dengan terminologi kata “setiap orang” atau “*hij*” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/*dader* atau setiap orang sebagai subjek hukum yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dari penjelasan unsur “barang siapa” tersebut di atas, maka pengertian “barang siapa” adalah orang sebagai subjek hukum yang perbuatannya memenuhi rumusan delik dimaksud dan dipandang mampu bertanggung jawab serta tidak terdapat alasan yang dapat menghapus sifat melawan hukum ataupun menghapus kesalahannya sehingga kepadanya patut untuk dipidana;

Menimbang, bahwa dengan demikian sebelum Majelis Hakim menyatakan Terdakwa Rasmita Sobar Als Toleng Bin Ruhiyat, adalah sebagai orang yang dimaksud dengan “barang siapa” dalam rumusan delik ini maka akan dibuktikan terlebih dahulu apakah perbuatan Para Terdakwa telah memenuhi “unsur-unsur tindak pidana” atau “*actus reus*” apabila terbukti baru kemudian akan dipertimbangkan “pertanggungjawaban pidananya” atau “*mens rea*”, disamping itu jika terbukti ada tindak pidana maka harus dipertimbangkan apakah ada alasan pembenar demikian pula jika syarat pertanggungjawaban pidana terpenuhi apakah ada alasan pemaaf, yang selengkapannya akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut:

Ad.2. Mengambil sesuatu benda yang Sebagian atau Seluruhnya adalah Kepunyaan Orang Lain dengan Maksud Untuk Menguasai Secara Melawan Hukum;

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 161/Pid.B/2022/PN Smd



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan 'mengambil suatu benda' disini adalah membawa suatu benda menjadi berada dalam penguasaannya atau membawa benda tersebut secara mutlak berada di bawah kekuasaannya yang nyata, dengan kata lain, pada waktu pelaku melakukan perbuatannya, benda tersebut harus belum berada dalam penguasaannya. Bahwa benda yang diambil adalah benda yang berwujud yang dalam perkembangannya kemudian termasuk setiap bagian dari harta benda seseorang dan yang menurut sifatnya dapat dipindahkan;

Menimbang, bahwa dari kata "sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain" mengandung makna bahwa benda yang diambil tersebut adalah benda yang ada pemiliknya bukan benda yang dalam keadaan '*res nullius*' dan '*res derelictae*';

Menimbang, bahwa mengenai unsur "dengan maksud untuk menguasai", hal ini identik dengan kesengajaan yang bersifat tujuan, artinya seseorang yang mengambil benda kepunyaan orang lain tujuannya adalah untuk menguasai benda tersebut. Mengenai wujud perbuatan menguasai barang ini bisa bermacam-macam, yaitu seperti: menjual, menyerahkan, meminjamkan, memakai sendiri, menggadaikan, dan bahkan sering bersifat negatif, yaitu tidak berbuat apa-apa dengan barang itu, tetapi juga tidak mempersilahkan orang lain berbuat sesuatu dengan barang itu tanpa persetujuannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan secara melawan hukum disini maksudnya adalah bahwa penguasaan benda tersebut nyata-nyata melawan hak atau bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan diketahui bahwa bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 06 Agustus 2022 sekitar pukul 03.30 Wib di rumah Saksi Widiawati yang beralamatkan di Dsn. Nagrong RT. 001 RW. 003 Desa Cieunteung Kec. Darmaraja Kab. Sumedang, saat itu Terdakwa melintas di depan rumah Saksi Widiawati, melihat kondisi pintu tidak terkunci, lalu masuk melalui pintu depan rumah kemudian mengintip ke salah satu kamar di dalam rumah tersebut di mana kamar tersebut ada 2 (dua) buah handphone yang terletak diatas meja kecil dalam kamar tersebut, Terdakwa melihat ada 3 (tiga) orang yang sedang yaitu anak dari Sdr. Anan beserta suami dan anaknya. Selanjutnya Terdakwa mengambil 2 (dua) buah Handphone yaitu 1). 1 (satu) buah Handphone merk Itel Vision 1p36play No Imei 1: 354102113005280 No Imei 2: 354102113005298 Warna Ungu Berikut Simcard. 2). 1 (satu) buah Handphone Merk Xiaomi Redmi 6 No Imei 1: 863661044083041 No Imei 2:

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 161/Pid.B/2022/PN Smd



863661044083508 Warna putih berikut Simcard dengan No: 0878377633455. Bahwa Terdakwa mengakui tujuan mengambil handphone tersebut adalah salah satu handphone untuk dipergunakan, dan handphone lainnya dijual dan keuntungannya untuk biaya hidup sehari hari;

Menimbang, bahwa dari adanya maksud dan tujuan Terdakwa tersebut dihubungkan dengan pertimbangan unsur di atas maka tampak jelas wujud dari niat bathin Terdakwa adalah untuk menguasai benda milik orang lain yaitu Saksi Widiawati Binti Anan dan Saksi Rahmat Rusmawan Bin Kamin sehingga Majelis Hakim berkeyakinan unsur mengambil suatu benda yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk menguasai telah terpenuhi. Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari korban ataupun pihak yang berwenang untuk mengambil handphone milik Saksi Widiawati Binti Anan dan Saksi Rahmat Rusmawan Bin Kamin, perbuatan Terdakwa telah menimbulkan kerugian materiil pada Saksi Widiawati Binti Anan dan Saksi Rahmat Rusmawan Bin Kamin tersebut sehingga menurut Majelis Hakim unsur secara melawan hukum sudah pasti dan jelas terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka unsur Mengambil sesuatu benda yang Sebagian atau Seluruhnya adalah Kepunyaan Orang Lain dengan Maksud Untuk Menguasai Secara Melawan Hukum telah terpenuhi;

Ad. 3. Yang dilakukan pada malam hari disebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa pengertian elemen unsur "malam" adalah waktu antara matahari terbenam dan terbit, sedangkan pengertian elemen unsur "rumah atau dipekarangan tertutup" yaitu :

- Rumah adalah tempat untuk dipergunakan berdiam siang-malam;
- Pekarangan tertutup adalah suatu pekarangan yang sekelilingnya ada tanda-tanda batas yang kelihatan nyata seperti pagar bambu, pagar kawat, pagar hidup dan sebagainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan sebagaimana terurai diatas, Terdakwa mengambil 2 (dua) buah handphone pada hari Sabtu tanggal 06 Agustus 2022 sekitar pukul 03.30 Wib di rumah Saksi Widiawati yang beralamatkan di Dsn. Nagrong RT. 001 RW. 003 Desa Cieunteung Kec. Darmaraja Kab. Sumedang. Seluruh barang awalnya di simpan didalam rumah, namun Terdakwa masuk dan mengambil barang tersebut;

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 161/Pid.B/2022/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka unsur “pada malam hari di sebuah pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah Handphone merk Itel Vision 1p36play No Imei 1: 354102113005280 No Imei 2: 354102113005298 Warna Ungu Berikut Simcard dengan No : 087837763455;
- 1 (satu) buah Handphone Merk Xiaomi Redmi 6 No Imei 1: 863661044083041 No Imei 2: 863661044083508 Warna putih Berikut Simcard dengan No: 0878377633455.

Terhadap barang bukti ini telah dilakukan Penyitaan yang sah berdasarkan Penetapan Nomor 141/Pen.Pid./2022/PN Smd, tertanggal 19 Agustus 2022. Selanjutnya status barang bukti ini akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 161/Pid.B/2022/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dihukum sebelumnya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana dan sebelumnya tidak meminta pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 KUHP, Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Rasmita Sobar als Toleng Bin Ruhiyat dengan identitasnya tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Rasmita Sobar als Toleng Bin Ruhiyat oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Handphone merk Itel Vision 1p36play No Imei 1: 354102113005280 No Imei 2: 354102113005298 Warna Ungu Berikut Simcard dengan No : 087837763455.
Dikembalikan kepada saksi Widiawati Binti Anan;
 - 1 (satu) buah Handphone Merk Xiaomi Redmi 6 No Imei 1: 863661044083041 No Imei 2: 863661044083508 Warna putih Berikut Simcard dengan No : 0878377633455.
Dikembalikan kepada saksi Rahmat Rusmawan Bin Kamin;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumedang, pada hari Rabu, tanggal 30 November 2022 oleh Ratih Kusuma Wardhani, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Meniek Emelinna

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 161/Pid.B/2022/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Latuputty, S.H.,M.H dan Leo Mampe Hasugian, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Majelis Nomor 161/Pid.B/2022/PN.Smd tertanggal 19 Oktober 2022, putusan yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik pada hari Kamis tanggal 1 Desember 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Lisnawati Pakpahan, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sumedang, serta dihadiri oleh Saeful Uyun Sujati, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Hakim Anggota

TTD

Meniek Emelinna Latuputty, S.H.,M.H

TTD

Leo Mampe Hasugian, S.H., M.H

Panitera Pengganti

TTD

Lisnawati Pakpahan, S.H

Hakim Ketua

TTD

Ratih Kusuma Wardhani, S.H., M.H.